



# **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**

**LAPORAN PELAKSANAAN EVALUASI PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH TAHUN 2024**



JALAN PATTIMURA NO. 32 WAMENA – KAB JAYAWIJAYA

## KATA PENGANTAR

Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang pasal 9 huruf c dan d, KPU bertugas melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan dan menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah yaitu KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bertugas melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka dipandang perlu melakukan evaluasi atas tahapan pelaksanaan Pilkada 2024 yang sudah dilalui.

Sebuah daerah tentunya memiliki karakteristik pemilih yang berbeda-beda, sehingga sangat menarik untuk dibahas lebih jauh. Demikian juga halnya dengan karakteristik di Provinsi Papua Pegunungan. Ada faktor pendorong dan faktor penghambat yang akan membuat penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah di wilayah tersebut menjadi berkualitas. Dalam hal ini masyarakat akan menjadi sasaran dari mobilisasi kepentingan-kepentingan tertentu. Menguatnya faktor pendorong ini akan menghasilkan partisipasi politik yang tinggi, sementara faktor penghambat akan menyebabkan rendahnya partisipasi politik. Sudah pasti banyak alasan yang membuat tahapan pemilu berjalan lambat dan menghadapi banyak persoalan baik di TPS hingga di Kabupaten.

Sehingga perlu adanya diskusi lebih mendalam terkait persoalan yang dihadapi pada masa Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024.

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Papua Pegunungan,



*[Handwritten signature]*  
DANIEL JINGGA

## SAMBUTAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki mandat konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, salah satunya adalah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada). Evaluasi ini tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bagian integral dari mekanisme perbaikan berkelanjutan dalam sistem demokrasi Indonesia. Melalui evaluasi yang komprehensif, KPU dapat memastikan bahwa setiap aspek penyelenggaraan pemilihan berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang mengedepankan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Proses penyelenggaraan evaluasi ini diawali dengan pembuatan instrumen evaluasi yang mencakup desain evaluasi, dimensi dan indikator evaluasi, instrumen penggalan data, metode analisa dan sistematika laporan hasil evaluasi. Proses penggalan data kuantitatif telah dilakukan di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui google form. Data tersebut akan diproses melalui pengolahan dan analisa sebagai bahan penyusunan laporan hasil evaluasi. Namun demikian, diperlukan pula upaya untuk menggali data kualitatif secara lebih mendalam di tingkat satker KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, sekaligus menggali masukan dan penilaian dari stakeholder Pemilihan setempat. Stakeholder ini mencakup Bawaslu, Pemantau Pemilu/Pemilihan, media massa dan peserta pemilihan. Oleh karena itu, KPU memerintahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan stakeholder pemilihan yang mencakup Bawaslu, Lembaga Pemantau Pemilu/Pemilihan, media massa dan peserta pemilihan.

**DAFTAR ISI****KATA PENGANTAR****SAMBUTAN****DAFTAR HADIR**

BAB I.....	4
A. Pendahuluan.....	4
B. Latar belakang .....	4
C. Dasar Hukum .....	5
D. Tujuan .....	5
E. Manfaat.....	6
BAB II.....	7
A. Desain Evaluasi.....	7
B. Kriteria.....	8
C. Metode .....	8
BAB III.....	9
A. Hasil Evaluasi .....	9
Bab IV .....	14
A. Kesimpulan .....	14
B. Saran dan Penutup .....	16
C. Rekomendasi.....	17

# BAB I

## A. Pendahuluan

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat. “Pemilu yang demokratis setidaknya memiliki lima persyaratan. Pertama, Pemilu harus bersifat kompetitif. Kedua, Pemilu harus diselenggarakan secara berkala. Ketiga, Pemilu haruslah inklusif. Keempat, pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana yang bebas, tidak dibawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. Kelima, penyelenggara Pemilu yang tidak memihak dan independen. Dengan demikian, keberhasilan dan kegagalan atas penyelenggaraan Pemilu sangat tergantung pada bagaimana lembaga penyelenggara Pemilu bekerja secara objektif dan profesional pada satu sisi. Pada saat yang bersamaan, hasil Pemilu juga sangat tergantung pada bagaimana lembaga penyelenggara Pemilu ini bekerja.

” Dengan demikian keberhasilan, dan kegagalan atas penyelenggaraan Pemilu sangat tergantung kepada penyelenggara Pemilu bekerja secara objektif dan profesional pada satu sisi pada saat bersamaan, hasil Pemilu juga sangat tergantung pada bagaimana lembaga penyelenggara Pemilu ini

## B. Latar belakang

Focus Group Discussion (FGD) adalah salah satu metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang pandangan, sikap, dan pengalaman peserta terkait dengan topik tertentu. Karakteristik utama dari FGD adalah pengumpulan data yang bersifat interaktif, di mana sekelompok peserta yang dipilih secara hati-hati duduk bersama untuk berdiskusi tentang topik yang telah ditentukan. Diskusi dilakukan secara terstruktur oleh seorang moderator/fasilitator yang bertujuan untuk mengarahkan percakapan menuju aspek-aspek yang

relevan dengan tujuan penelitian. Dalam konteks Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024, maka FGD dilakukan di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing serta melibatkan stakeholder pemilihan yang mencakup Bawaslu, Lembaga Pemantau Pemilu/Pemilihan, media massa dan peserta pemilihan untuk mendapatkan data guna memperkuat pemahaman dan pandangan mengenai pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024 yang telah dilaksanakan. FGD yang dilaksanakan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota ini merupakan forum untuk klarifikasi data dan pendalaman data secara kualitatif, berpijak pada instrumen yang telah disebar. Dalam FGD ini, peran aktif stakeholder pemilihan yang mencakup Bawaslu, Lembaga Pemantau Pemilu/Pemilihan, media massa dan peserta pemilihan diperlukan untuk memberikan masukan dan penilaian atas penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, terutama terkait faktor eksternalitas, misalnya terkait putusan Bawaslu, PTUN, dan lain-lain.

### **C. Dasar Hukum**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pasal 1 Undang-undang No 7 tahun 2017 menjelaskan, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang[1]Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **D. Tujuan**

FGD ini bertujuan untuk melihat sejauh mana penyelenggaraan pemilihan serentak 2024, dimata para stakeholder kepegiluan berkolaborasi dengan para akademisi untuk menjadi bekal suksesnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tahun selanjutnya lebih baik lagi. Fasilitator perlu memandu peserta untuk melakukan cross-check secara mendetail selama sesi FGD. Masalah penting seperti pemungutan suara ulang harus didalami secara kualitatif untuk

memahami faktor penyebab di balik terjadinya masalah tersebut beserta kendala, hambatan, capaian dan saran perbaikannya. Terutama Provinsi Papua Pegunungan merupakan Provinsi Daerah Otonomi Baru sehingga perlu adanya evaluasi selama Pemilihan dilaksanakan agar Pemilihan selanjutnya sudah ada antisipasi yang dilaksanakan untuk meminimalisir kesalahan yang sama dilaksanakan di periode sebelumnya.

Selain itu dengan adanya FGD, Masing-masing KPU baik Provinsi maupun Kota/Kabupaten harus melakukan pengecekan kembali isian kuesioner yang sudah disebarakan sebelumnya oleh KPU RI beserta data dukung. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sudah membawa dokumen/data dukung dari isian kuesioner yang telah diisi untuk bisa divalidasi kembali ketika pelaksanaan FGD.

FGD dilakukan dengan beberapa mekanisme seperti ;

1. Diskusi Inti: Arahkan diskusi sesuai dengan pertanyaan yang telah disusun, namun biarkan peserta berbagi pandangan mereka secara bebas.
2. Penutupan: Akhiri dengan merangkum diskusi dan mengucapkan terima kasih kepada peserta • Pasca Pelaksanaan Sekretariat KPU RI dan Tim Pakar menyusun hasil penguatan data evaluasi dan menyusun Rencana Pelaporan Dalam pelaksanaan FGD ini bisa diawali dalam satu ruangan besar (pembukaan) yang kemudian peserta dibagi berdasarkan kelompok wilayah.

## E. Manfaat

Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan diskusi bersama yang didapatkan menghasilkan potret penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pertama Tahun 2024 di Provinsi Papua Pegunungan beserta kendala, hambatan, capaian dan saran perbaikannya.

Disisi lain Peserta FGD, dipilih yang memiliki **pengalaman atau pengetahuan** tentan isu yang dibahas (aspek tahapan pemilu, non tahapan pemilu dan kelembagaan/*supporting system*, dan faktor eksternalitas) atau orang yang paham dan terlibat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dilakukan secara sistematis, terarah, dan menghasilkan data yang valid serta bermanfaat bagi tujuan evaluasi yang diinginkan

## BAB II

### A. Desain Evaluasi

Desain Rencana FGD Tingkat Provinsi Topik bahasan yang diangkat:

a. Tahapan Pemilu;

yang membahas seputaran Pemilu mulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, pemutakhiran data pemilih, pembentukan badan adhoc, pencalonan, kampanye, pendistribusian logistic, perhitungan suara hingga penetapan calon terpilih.

b. Non Tahapan Pemilu;

pada aspek non tahapan pemilu terkait dengan perilaku, etika, dan moral penyelenggara Pemilu. standar perilaku, etika, maupun moral di setiap daerah berbeda-beda, namun secara universal mengandung prinsip-prinsip dasar yang sama, yaitu menyangkut aspek integritas dan profesionalisme penyelenggara Pemilu.

c. Kelembagaan (*Supporting System*);

Hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja kelembagaan, dalam rangka memberikan karya terbaik untuk Pemilu Serentak tahun 2024. Evaluasi ini penting untuk memberi perbaikan dan kesempurnaan dalam proses pembentukan badan adhoc dan evaluasi kinerja pegawai serta evaluasi kerja kerja tahapan yang sudah dilalui.

d. Faktor Eksternalitas;

merupakan factor diluar dari kpu seperti keterkaitan kpu dengan pihak Lembaga lain yang saling berkaitan seperti dukcapil, polres, bawaslu , lapas dan kesatuan bangsa dan politik.

e. Validitas Data Pendukung Hasil Kuesioner

merupakan bukti dukung berupa dokumen yang berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan dan bukti dukung yang memperkuat jawaban dari kuisisioner

## B. Kriteria

Peserta FGD, dipilih yang memiliki **pengalaman atau pengetahuan** tentang isu yang dibahas (aspek tahapan pemilu, non tahapan pemilu dan kelembagaan/*supporting system*, dan faktor eksternalitas) atau orang yang paham dan terlibat dalam pengisian kuesioner yang telah disebar sebelumnya. Peserta akan terdiri dari Komisioner KPU Provinsi, Sekretariat KPU Provinsi, perwakilan Komisioner KPU Kabupaten, perwakilan Sekretariat KPU kabupaten, Narasumber dan Moderator

Peserta Kegiatan FGD Terdiri dari:

1. Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan;
2. Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan;
3. Ketua KPU Kabupaten se-Provinsi Papua Pegunungan;
4. LO Polda Papua;
5. Forkopimda;
6. Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan;
7. Pimpinan Partai Pengusul;
8. Pewarta dan pemantau Pemilih.

## C. Metode

Metode Diskusi dilakukan dengan Moderator harus memfasilitasi diskusi dengan memastikan semua peserta terlibat dan memberikan pandangan mereka. Pola Pertanyaan menggunakan *Brainstorming* yaitu Moderator menjelaskan hasil survey (poin utama terkait topik bahasan tahapan pemilu, non tahapan pemilu dan kelembagaan/*supporting system*, dan faktor eksternalitas), presentasi ini diberikan waktu hanya maksimal 20 menit sebelum memulai peserta untuk memberikan jawaban/tanggapan/pendapat. Kemudian disesi selanjutnya moderator Bersama tim pakar KPU RI melakukan pengulasan lebih detail pada masalah setiap kabupaten dan Bersama mendiskusikan Solusi dari setiap persoalan.

## BAB III

### A. Hasil Evaluasi

Evaluasi ini dilakukan secara nasional ditingkat Provinsi dan Kabupaten maka dalam presentasinya perlu dilakukan dengan cara diskusi kelompok yang terdiri dari factor eksternal, tahapan Pemilu, Non Tahapan Pemilu oleh kasubag. Dengan demikian kita tetap focus pada kegiatan diskusi.

Dalam forum group discoussion ini KPU Provinsi Papua Pegunungan telah mengundang empat pemateri. Pemateri Pertama dari akademisi Dr.H. Rudihartono Ismail, M.Pd selaku Rektor Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena. Kedua Dr. Renida Jozelina Toroby, S.Sos., M.Si akademisi senior Universitas Cendrawasih Jayapura. Pemateri ketiga oleh Staf ahli KPU RI Ridho Azhari. Pemateri terakhir oleh Ketua Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan Fredi Wamu.

Keempat pemateri menjelaskan pandangan mereka tentang realitas pemilu selama ini di delapan Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan dan juga memberikan sugesti yang membangun sebagai bentuk evaluasi terkait pengelolaan manajemen kelembagaan dan cara Menyusun laporan evaluasi dengan mengawasi Pemilu 2024.

Pemilu 2024 merupakan momen penting bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Pemilu ini tidak hanya menjadi ajang untuk memilih para pemimpin legislatif dan eksekutif di tingkat nasional dan daerah, tetapi juga menjadi ujian bagi penyelenggara pemilu, peserta, dan seluruh rakyat Indonesia dalam menjaga stabilitas demokrasi. Oleh karena itu, evaluasi pelaksanaan pemilu menjadi sangat penting untuk memastikan kejujuran, keadilan, dan keberlanjutan demokrasi di Indonesia.

Evaluasi ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pasca pemilu. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan pemilu 2024, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dimasa mendatang.

Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai wujud keikutsertaan seluruh rakyat Indonesia dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Sepanjang perjalanan sejarah, bangsa Indonesia telah melaksanakan Pemilihan Umum sebanyak 13 (TIGA BELAS) kali dengan rincian 1 (satu) kali pada Era Orde Lama, 6 (enam) kali pada Era Orde Baru dan 6 (ENAM) kali pada Era Reformasi. Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 sangat berbeda bila dibandingkan dengan penyelenggaraan Pemilu sebelumnya.

Kesiapan Penyelenggara Pemilu KPU dan Bawaslu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berperan penting dalam menyelenggarakan dan mengawasi pemilu. Evaluasi akan melihat bagaimana kesiapan kedua lembaga ini dalam melaksanakan tugasnya, termasuk dalam hal manajemen logistik, sosialisasi kepada pemilih, serta pengawasan terhadap pelanggaran pemilu.

Petugas Pemilu: Evaluasi juga mencakup kesiapan petugas di lapangan, baik di tingkat nasional, provinsi, hingga TPS. Pelatihan, pemahaman prosedur, dan kemampuan mengatasi masalah teknis menjadi fokus penting.

Logistik dan Infrastruktur Distribusi Logistik Pemilu. Evaluasi akan menilai bagaimana distribusi surat suara, kotak suara, serta alat-alat pemungutan suara yang lainnya, terutama ke daerah terpencil dan sulit diakses. Faktor waktu dan akurasi dalam distribusi logistik ini sangat penting.

Teknologi Pemilu. Penggunaan teknologi dalam Pemilu 2024, seperti rekapitulasi elektronik atau *e-counting*, perlu *dievaluasi*. Apakah teknologi ini mampu mempercepat proses penghitungan suara dan mengurangi potensi kecurangan atau tidak.

#### Partisipasi Pemilih

Tingkat Partisipasi: Salah satu indikator keberhasilan pemilu adalah tingginya tingkat partisipasi pemilih. Evaluasi akan melihat seberapa banyak warga Negara yang menggunakan hak pilihnya, termasuk tingkat partisipasi di daerah-daerah terpencil atau kelompok-kelompok rentan seperti disabilitas. Sosialisasi Pemilu: Sosialisasi pemilu, baik melalui media massa, media sosial, maupun kampanye tatap muka, perlu dievaluasi. Apakah masyarakat mendapatkan informasi yang cukup mengenai calon, proses pemungutan suara, dan pentingnya menggunakan hak pilih.

Kampanye politik regulasi dan pengawasan kampanye: Evaluasi akan melihat bagaimana aturan kampanye dipatuhi, termasuk terkait batasan dana kampanye, larangan kampanye hitam, politik identitas, serta penggunaan

hoaks dan disinformasi Media Sosial: Peran media sosial dalam kampanye politik semakin dominan. Evaluasi ini akan memeriksa seberapa besar dampak media sosial dalam mengarahkan opini publik, serta bagaimana pengawasan terhadap konten negatif atau disinformasi yang berpotensi mempengaruhi hasil pemilu.

#### Pengawasan dan Pelanggaran Pemilu

Laporan dan penanganan pelanggaran: Pelanggaran pemilu seperti politik uang, kecurangan di TPS, hingga manipulasi hasil suara harus dievaluasi. Apakah pelanggaran yang terjadi dapat ditangani secara tepat oleh Bawaslu dan aparat penegak hukum atau tidak.

Keamanan Pemilu: Pemilu yang aman dan damai merupakan salah satu indikator penting. Evaluasi keamanan pemilu mencakup upaya pencegahan konflik, pengamanan di TPS, serta penanganan intimidasi atau ancaman terhadap pemilih atau petugas pemilu.

#### **Penghitungan dan Rekapitulasi Suara**

**Proses Penghitungan di TPS:** Evaluasi akan melihat bagaimana efisiensi dan transparansi dalam penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Apakah prosedur penghitungan berjalan sesuai aturan dan apakah ada kendala teknis atau kecurangan di TPS.

**Rekapitulasi Suara:** Proses rekapitulasi suara, baik di tingkat kecamatan hingga nasional, harus dievaluasi terkait kecepatan, akurasi, dan keterbukaan hasil rekapitulasi. Adanya ketidakakuratan atau klaim kecurangan dalam rekapitulasi dapat memicu konflik pasca pemilu.

#### **Penyelesaian Sengketa Pemilu**

Penanganan Gugatan Hasil Pemilu: Pasca pemilu, sengketa hasil pemilu bisa terjadi. Evaluasi akan melihat bagaimana Mahkamah Konstitusi (MK) menangani gugatan tersebut, serta seberapa transparan dan adil proses penyelesaian sengketa.

Respon Terhadap Ketidakpuasan Pemilu: Di berbagai negara, ketidakpuasan terhadap hasil pemilu bisa berujung pada demonstrasi atau kerusuhan. Evaluasi juga mencakup bagaimana pemerintah dan aparat keamanan merespon gejolak sosial yang mungkin muncul.

## **Keberhasilan Pemilu 2024**

**Tingkat Partisipasi Tinggi:** Salah satu kesuksesan pemilu 2024, bisa diukur dari meningkatnya partisipasi pemilih, termasuk keterlibatan kelompok-kelompok marjinal. **Minim Pelanggaran:** Semakin sedikitnya laporan pelanggaran pemilu menunjukkan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemilu yang bersih dan jujur. **Penggunaan Teknologi yang Efektif:** Implementasi teknologi dalam pemilu yang berhasil mempercepat dan memperjelas proses penghitungan suara tanpa menimbulkan masalah berarti adalah indikator penting keberhasilan pemilu

## **Tantangan dan Masalah Pemilu 2024**

**Politik Identitas dan Polarisasi:** Meskipun regulasi sudah ada, masih ada risiko politik identitas yang bisa memecah belah masyarakat dan mengurangi esensi demokrasi. **Penggunaan Media Sosial untuk Disinformasi:** Disinformasi dan hoaks yang tersebar luas di media sosial masih menjadi tantangan besar bagi integritas informasi yang diterima oleh masyarakat. **Logistik dan Infrastruktur di Daerah Terpencil:**

Kendala geografis di daerah-daerah terpencil menjadi tantangan dalam distribusi logistik pemilu, yang dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan. **Rekomendasi untuk Pemilu Mendatang.** **Peningkatan Edukasi Pemilih:** Sosialisasi pemilu harus ditingkatkan, dengan fokus pada edukasi politik dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai calon, proses pemilihan, serta pentingnya partisipasi politik.

## **Penguatan Regulasi Kampanye Digital**

Mengingat peran media sosial yang semakin besar, pengawasan terhadap kampanye digital perlu diperketat untuk mencegah penyebaran hoaks dan disinformasi. **Optimalisasi Penggunaan Teknologi:** Evaluasi hasil pemilu berbasis teknologi, seperti e-counting, perlu terus diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. **Pengawasan dan Penegakan Hukum Lebih Ketat** Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu, termasuk politik uang dan kampanye hitam, harus diperketat.

## **Potensi masalah**

Pemungutan & rekapitulasi suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota. Potensi masalah pemungutan suara ketidaksesuaian penghitungan. Jumlah

data pemilih pada model C-1, di antaranya tidak cocok Jumlah surat suara yang dipergunakan plus jumlah Surat suara yang tidak Dipergunakan tidak sama dengan jumlah surat suara yang diterima.

Adanya pemilih yang tidak menggunakan c-6 di TPS yang sudah ditentukan, namun yang bersangkutan memilih di TPS Lainnya menggunakan KTP; terdapat pemilih yang sakit dan tidak bisa hadir ke tps, selanjutnya KPPS berdasarkan persetujuan saksi, menghampiri ke tempat tinggal si pemilih; pelayanan pemberian surat suara kepada pemilih yang terdaftar di DPTb-2.

Potensi masalah pemungutan suara (iii) ketidaksesuaian penghitungan Jumlah data pemilih pada model C-1, di antaranya tidak cocok Jumlah surat suara yang Dipergunakan plus jumlah surat suara yang tidak dipergunakan Tidak sama dengan jumlah surat Suara yang diterima; Pengisian formulir kejadian khusus/keberatan (formulir model c-2); Pengisian formulir model c-1 dan lampiran tidak dilakukan KPPS melainkan oleh saksi dan panwas pengisian formulir model c-1 dan lampiran tidak dilakukan KPPS

Melainkan oleh saksi dan panwas Perbedaan pemahaman prosedur Dan mekanisme pemungutan dan Penghitungan suara antara kpps Dengan pengawas tps; Potensi masalah rekapitulasi suara

Langkah-langkah antisipasi Cermat dan teliti dalam Mengisi form model c-1; Pemahaman mekanisme Pemungutan suara bagi Kpps, pps, ppk, pengawas Tps, ppl, dan panwascam; Dalam hal terdapat rekomendasi pengawas tps, ppl, panwascam Menjelang berakhirnya kegiatan di tps dan/atau ppk perlu Koordinasi dengan panwascam, panwaslu kabupaten/kota; Sebelum melaksanakan Rekapitulasi, ppk perlu Menyusun jadwal rekapitulasi dan diberikan penjelasan Kepada saksi dan panwas.

## Bab IV

### A. Kesimpulan

Evaluasi pelaksanaan Pemilu 2024 sangat penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Keberhasilan dalam menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, dan aman merupakan langkah penting untuk menjaga stabilitas politik dan sosial. Melalui evaluasi ini, diharapkan dapat ditemukan berbagai hal yang perlu diperbaiki serta dikuatkan demi terciptanya pemilu yang lebih baik di masa depan.

Dalam penjelasan Dr. Renida Jozelina Toroby S. Sos., M.Si. menjelaskan model penyelenggara pemilu dengan tujuh dimensi yaitu : Dimensi sentralisasi, independensi, kapasitas, teknologi, relasi dengan aktor eksternal, ruang lingkup & pembagian tugas dan dimensi personal maka Konsekuensi Penguatan kelembagaan yang lebih profes

*Ekspektasi* ini terlebih khusus tinggi terhadap penyelenggara yg lebih profesional karena peranan penyelenggaraan pemilu begitu kompleks Harus dipandang sebagai sebuah kepercayaan. Artinya *tuntutan ini* disikapi dengan kemampuan memperkuat SDM lembaga, jajaran KPU dan sekretariat KPU. *Pakar Pemilu Pippa Noris menyatakan ada 3 hal yg dapat dilakukan apabila penyelenggaraan pemilu dapat dievaluasi* meliputi bagaimana kemandirian dari penyelenggarapemilu (termasuk staf yg ada) dapat bekerja secara terpisah dan mandiri dari pemerintah eksekutif

### Kapasitas fungsional

Menekankan pada hal-hal yg bersifat memadai dalam mengimplementasikan SDM yang ada (termasuk personil, teknis & keuangan dengan baik sesuai dengan mandat perundang-undangan. Untuk melihat lebih jauh apakah para penyelenggara dalam bekerja secara maksimal utk menciptakan pemilu yang berintegritas dgn memperhatikan aspek struktur organisasi, kapasitas fungsional & etos administrasinya. Etos administrasi yg mengkombinasikan aspek struktural dalam interakssi di sektor publik, sehingga menjadi *evaluasi* adalah Tahap akhir dari proses kebijakan. Berikut hakikatnya adalah mempelajari konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik.

Memusatkan perhatian pada estimasi, penilaian & taksiran terhadap implementasi (Proses) dan akibat-akibat (dampak) kebijakan. (Anderson)

Sebagai aktivitas fungsional EK dilakukan terhadap keseluruhan tahap-tahap kebijakan evaluasi maka menjadi actor Evaluasinya adalah, Individu, Institusi.

Evaluator adalah kelompok internal dan eksternal. *Evaluasi Proses*: menjawab pertanyaan bagaimanakah program berjalan (*Evaluasi formatif*). *Evaluasi dampak*: menjawab pertanyaan apa yang telah dilakukan oleh suatu program, apa yang terjadi dengan adanya suatu program (*Evaluasi summatif*).

*Deskripsi*: apa input, bagaimana prosesnya & bgm output /dampaknya  
*Preskripsi*: bentuk pernyataan-pernyataan yg dibutuhkan utk mengidentifikasi apakah yg dapat atau tdk dapat dimanipulasi oleh pembuat kebijakan  
*Eksplanasi* mengenai pola hubungan antar variabel yang diamati dalam bentuk hubungan kausal

Konsolidasi demokrasi identik dengan kualitas demokrasi. Bila demokrasi adalah instrumen untuk mengelola kehidupan bersama, maka kualitas hidup menjadi kebutuhan utama warga. Maka pertanyaan soal kualitas demokrasi menjadi penting. Konsolidasi sebagai proses yg lebih maju dari transisi berarti terkait dengan kualitas demokrasi untuk itu demokrasi yang terkonsolidasi terlukis dari Pemilu Terselenggara secara periodik dan reguler. *Rule of law hukum* yang telah ditegakkan dalam Negara. *The only game in town*. Demokrasi telah menjadi satu-satunya prosedur pengambilan keputusan pada lembaga publik & organisasi masyarakat sipil

Dengan semua penjelasan ini ketua Bawaslu Papua Pegunungan memberikan banyak catatan : Komunikasi sudah kita bangun bersama maka dengan harapan kedepan kita berjalan bersama untuk mensukseskan.

Tiga Puluh (31) Kasus pelanggaran terjadi saat proses perhitungan tingkat bawah. Masalah didominasi karena sistem noken maka sekarang memberi perhatian pada sistem noken. Sistem noken menjadi biang masalah. Maka perlu dicabut. Tetapi negara juga menghargai nilai budaya maka kita lakukan dengan model kesepakatan. Solusinya semua komisioner Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan dapat dipanggil untuk mengatasi adanya sistem noken.

Dengan demikian adanya Forum Group Discoussion KPU Provinsi Papua Pegunungan mengajak seluruh lapisan masyarakat, terlebih khusus yang mempunyai hak memilih dapat berpartisipasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 27 November 2024. Ayo suara anda menentukan generasi bangsa.

## B. Saran dan Penutup

Dalam forum group discoussion, KPU Provinsi Papua Pegunungan telah mengundang empat pemateri. Pemateri Pertama dari akademisi Dr.H. Rudihartono Ismail, M.Pd selaku Rektor Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena. Kedua Dr. Renida Jozelina Toroby, S.Sos., M.Si akademisi senior Universitas Cendrawasih Jayapura. Pemateri ketiga oleh Staf ahli KPU RI Ridho Azhari. Pemateri terakhir oleh Ketua Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan Fredi Wamu yang mengulas semua kendala, hambatan dan masalah yang umum terjadi pada 8 (delapan) Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan.

Yang mana diperoleh bahwa persoalan yang dihadapi saling keterkaitan dan memiliki potensi masalah yang sama seperti:

1. Biaya transportasi cukup mahal dan dijangkau dengan pesawat antar distrik maupun kampung sehingga adanya keterbatasan dalam pemberian sosialisasi, bimtek dan pendistribusian logistik;
2. Keamanan yang terbatas untu mengawal tahapan, sedangkan kondisi kemanan di Provinsi Papua Pegunungan masuk kategori rawan dengan adanya perang suku bai kantar kampung maupun antar kabupaten yang memiliki kepentingan;
3. Belum menyebarnya jaringan internet disetiap distrik maupun kampung menjadi kendala pada penggunaan aplikasi yang bersifat online seperti pendaftaran badan adhock SIAKBA, Pemutakhiran data seperti e-coklit, Sirekap untuk merekap suara pada Tingkat TPS hingga distrik, Tungsura pada aplikasi perhitungan surat suara;
4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang mengakses aplikasi serta penggunaan Ponsel Android;
5. Penggunaan Sistem Noken/ Ikat suara yang menjadi permasalahan antar Kampung baik itu kepala kampung maupun Masyarakat sehingga terjadi keterlamabatan rekap suara di TPS hingga ke Kabupaten sedangkan Komisi Pemilihan Umum bekerja menggunakan batas jadwal yang sudah ditentukan;

6. Regulasi yang keluar di hari terakhir membuat KPU Kabupaten Kualahan dalam bertindak hingga disangkakan masyarakat adanya permainan di KPU Kabupaten sendiri;
7. Adanya perubahan regulasi yang yang berdampak pada kinerja KPU dan pandangan Masyarakat yang berbeda bahwa kpu memiliki kepentingan;

### **C. Rekomendasi**

1. Adanya pembahasan khusus terkait system noken di Papua yang perlu dipertimbangkan dampak baik dan buruknya terhadap suatu daerah;
2. KPU RI mengundang semua pihak untuk putusan supaya pastikan adanya sistem noken. Maka hasilnya perlu ada keputusan bersama untuk sistem pemilihan kedepan;
3. Aplikasi yang digunakan pada setiap tahapan diharapkan sudah siap digunakan, bukan aplikasi uji coba. Serta aplikasi yang mampu di terapkan bukan hanya pada online tapi pada offline;
4. Adanya regulasi khusus yang dipertimbangkan untuk daerah Terpencil dan tertinggal;
5. KPU RI perlu membedakan daerah maju, daerah berkembang dan daerah terpencil.